



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 12 /HK.03-KPT/03.1/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan diubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN TAHPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILU TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :
- Menyusun Tahapan Pemilihan Umum 2019;
 - Menyusun Program Pemilihan Umum 2019;
 - Menyusun Jadwal Pemilihan Umum 2019;
 - Melaksanakan Rangkaian Kegiatan Pemilihan Umum sesuai Jadwal, Tahapan dan Program Pemilihan Umum 2019.
- KETIGA** : Menetapkan masa kerja Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 3 bulan yakni bulan Januari sampai Maret Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-076 Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir Tahun 2019 ;

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Januari 2019



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /HK.03-KPT/03.1/KPU.Kab/I/2019
TANGGAL :

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PEMILU TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PENGARAH | : 1. DERI SISWADI, S.IP, M.Si |
| | 2. FEBRIDA WARDHANI, SE., M.Si |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTA SARINA |
| 3. KETUA | : CHANDRA MARTHA, S.Kom |
| 4. SEKRETARIS | : IDRIS SULIANTO |
| 5. ANGGOTA | : 1. HARIS PADILAH, S.HI
2. EFRI NORALISA, ST
3. YUDI ZULVANI, SE
4. YENI SUDIAR, A.Md
5. FIRMANSYAH (KESBANG) |

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : Januari 2019



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /HK.03-KPT/03.1/KPU.Kab/I/2019
TANGGAL :

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PEMILU TAHUN 2019**
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PENGARAH | : 1. DERI SISWADI, S.IP, M.Si |
| | 2. FEBRIDA WARDHANI, SE., M.Si |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTA SARINA |
| 3. KETUA | : CHANDRA MARTHA, S.Kom |
| 4. SEKRETARIS | : IDRIS SULIANTO |
| 5. ANGGOTA | : 1. ANI SEPTIANA, SHI
2. SYAMSIAH, SH, MH
3. YUDI PRIAMBODO, SE
4. SUPARSIH
5. AMRIZAL, SE (KESBANG) |

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : Februari 2019



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /HK.03-KPT/03.1/KPU.Kab/I/2019
TANGGAL :

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PEMILU TAHUN 2019**
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PENGARAH | : 1. DERI SISWADI, S.IP, M.Si |
| | 2. FEBRIDA WARDHANI, SE., M.Si |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTA SARINA |
| 3. KETUA | : CHANDRA MARTHA, S.Kom |
| 4. SEKRETARIS | : YUDI ZULVANI, SE |
| 5. ANGGOTA | : 1. M. AKNAN, M.Pd.I
2. YENI SUDIAR, A.Md
3. SUPARSIH
4. INDAH MAYASARI
5. AMRIZAL, SE (KESBANG) |

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : Maret 2019

KETUA,

DERI SISWADI